



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 765/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hadi Gunawan Als Igun  
Tempat lahir : Rengas Pulau  
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 28 Agustus 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Marelان IV Lingk. 26 Kelurahan Rengas  
Pulau Kecamatan Medan Marelان Kota Medan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Kernek Mobil.

Terdakwa Hadi Gunawan Als Igun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
6. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HESTY SIDABUTAR, SH., Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FILADELFIA, yang berkedudukan di Jalan Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang Blok E No. 71 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor: 765/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 26 Februari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 765/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 27 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 765/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 27 Mei 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini.
3. Penetapan Ketua Majelis hakim Nomor 765/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 29 Mei 2020 tentang penentuan hari dan tanggal persidangan dalam pemeriksaan perkara ini.
4. Berkas perkara berikut salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 28 April 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa HADI GUNAWAN Als IGUN bersama dengan saksi PUTRU SRI ARYASLI Als PUTRI dan saksi KIKI RAMADHANI Als KIKI (berkas diajukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 13.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Pasar III Timur Gg. Karim Lingkungan 24 Kel. Rengas Kec. Medan Marelan Kota Medan, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor: 765/Pid.Sus/2020/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi INDRA G. SARAGIH, saksi KENAN SITORUS dan saksi M. SYAHRI SITEPU para saksi tersebut merupakan petugas dari Kapolres Pelabuhan Belawan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah Jalan Pasar III Timur Gg. Karim Lingk. 24 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelah sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dan berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan saat setibanya di tempat tersebut para saksi langsung melakukan penggerebekan dengan membuka pintu rumah lalu melihat seorang perempuan yang mengaku bernama saksi PUTRI SRI ARYASLI Als PUTRI sedang duduk di ruang tamu, para saksi mendekati saksi Putri Sri Aryasli dan melihat tangan kanan saksi menggenggam 1 (satu) buah mancis warna kuning pada lubang gas lengket sebuah jarum suntik sedangkan dari tangan sebelah kiri saksi saksi Putri Sri Aryasli menggenggam 1 (satu) buah botol minuman larutan cap kaki tiga pada tutup botol lengket 2 (dua) buah pipet yang sudah dibentuk bengkok yang mana pada salah satu pipet bengkok lengket dot karet dan pada dot karet lengket sebuah kaca pin yang didalamnya terdapat gumpalan warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang bekas di bakar. Setelah melihat hal tersebut kemudian para saksi langsung mengamankan saksi Putri Sri Aryasli beserta barang bukti lainnya yang ditemukan dari atas lantai ruang tamu 1 (satu) buah pipet ujungnya dibentuk runcing dan terdapat gumpalan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) plastik klip sudah di potong didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya setelah para saksi mengamankan saksi Putri Sri Aryasli, para saksi juga mengamankan Terdakwa HADI GUNAWAN Als IGUN dan saksi KIKI RAMADHANI Als KIKI (berkas di ajukan secara terpisah). Ketika diinterogasi Terdakwa HADI GUNAWAN Als IGUN mengakui bahwa barang-barang yang di sita para saksi adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa HADI GUNAWAN Als IGUN bersama dengan saksi saksi Putri Sri Aryasli saksi KIKI RAMADHANI Als KIKI dan ERIK (dpo) untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di peroleh dari ERIK (DPO). Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa ditangkap berikut barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor: 765/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 477/POL-10009/2019 tanggal 30 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TRISNA SUSANTI SE selaku Manajer Cabang Perum Pegadaian Cabang Labuhan Deli dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa PUTRI SRI ARYASLI Als PUTRI, DKK berupa 1 (satu) buah kaca pin / pirex yang didalamnya terdapat gumpalan warna putih bekas di bakar diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buah pipet ujungnya dibentuk runcing pada ujungnya berbentuk runcing terdapat gumpalan warna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan 1 (satu) buah plastik klip sudah di potong lis merah ukuran kecil sudah diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 13711/NNF/2019 tanggal 06 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL S.Si., Apt 2. DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti Terdakwa PUTRI SRI ARYASLI Als PUTRI, DKK berupa 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) pipet plastic bekas pakai yang salah satu ujungnya di runcingkan dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan 1 (satu) plastik bening bekas pakai dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.***

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa HADI GUNAWAN Als IGUN bersama dengan saksi PUTRU SRI ARYASLI Als PUTRI dan saksi KIKI RAMADHANI Als KIKI (berkas diajukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 13.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Pasar III Timur Gg. Karim Lingkungan 24 Kel. Rengas Kec. Medan Marelan Kota Medan, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor: 765/Pid.Sus/2020/PT MDN



Negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi INDRA G. SARAGIH, saksi KENAN SITORUS dan saksi M. SYAHRI SITEPU para saksi tersebut merupakan petugas dari Kapolres Pelabuhan Belawan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah Jalan Pasar III Timur Gg. Karim Lingk. 24 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelah sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dan berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan saat setibanya di tempat tersebut para saksi langsung melakukan penggerebekan dengan membuka pintu rumah lalu melihat seorang perempuan yang mengaku bernama saksi PUTRI SRI ARYASLI Als PUTRI sedang duduk di ruang tamu, para saksi mendekati saksi Putri Sri Aryasli dan melihat tangan kanan saksi menggenggam 1 (satu) buah mancis warna kuning pada lubang gas lengket sebuah jarum suntik sedangkan dari tangan sebelah kiri saksi saksi Putri Sri Aryasli menggenggam 1 (satu) buah botol minuman larutan cap kaki tiga pada tutup botol lengket 2 (dua) buah pipet yang sudah dibentuk bengkok yang mana pada salah satu pipet bengkok lengket dot karet dan pada dot karet lengket sebuah kaca pin yang didalamnya terdapat gumpalan warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang bekas di bakar. Setelah melihat hal tersebut kemudian para saksi langsung mengamankan saksi Putri Sri Aryasli beserta barang bukti lainnya yang ditemukan dari atas lantai ruang tamu 1 (satu) buah pipet ujungnya dibentuk runcing dan terdapat gumpalan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) plastik klip sudah di potong didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya setelah para saksi mengamankan saksi Putri Sri Aryasli, para saksi juga mengamankan Terdakwa HADI GUNAWAN Als IGUN dan saksi KIKI RAMADHANI Als KIKI (berkas di ajukan secara terpisah). Ketika diinterogasi Terdakwa HADI GUNAWAN Als IGUN bersama dengan saksi Putri Sri Aryasli dan saksi KIKI RAMADHANI Als KIKI mengakui bahwa barang-barang yang di sita para saksi adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa HADI GUNAWAN Als IGUN bersama dengan saksi saksi Putri Sri Aryasli saksi KIKI RAMADHANI Als KIKI dan ERIK (dpo) untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa Terdakwa dalam Menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Para Terdakwa ditangkap berikut barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 13711/NNF/2019 tanggal 10 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL S.Si., Apt 2. DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti Terdakwa HADI GUNAWAN Als IGUN berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HADI GUNAWAN Als IGUN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa HADI GUNAWAN Als IGUN dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa HADI GUNAWAN Als IGUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HADI GUNAWAN Als IGUN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram.
  - 1 (satu) pipet plastik bekas pakai yang salah satu ujungnya diruncingkan dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor: 765/Pid.Sus/2020/PT MDN



- 1 (satu) plastik bening bekas pakai dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol) gram.
- 1 (satu) buah mancis warna kuning pada lubang gas lengket sebuah jarum suntik.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor: 297/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 28 April 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HADI GUNAWAN Als IGUN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HADI GUNAWAN Als IGUN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah botol minuman larutan cap kaki tigas pada tutup botol lengket 2 (dua) buah pipet yang sudah dibentuk bengkok dan pada salah satu pipet bengkok lengket dot karet.
  - 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1,28 (satu koma dua puluh delapan gram.
  - 1 (satu) pipet plastik bekas pakai yang salah satu ujungnya diruncingkan dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram.
  - 1 (satu) plastik bening bekas pakai dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol) gram.
  - 1 (satu) buah mancis warna kuning pada lubang gas lengket sebuah jarum suntik.



Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 28 April 2020 tersebut baik Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 340/Akta.Pid/2020/PN Lbp, tanggal 30 April 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 28 April 2020 tersebut baik Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 356/Akta.Pid/2020/PN Lbp, tanggal 5 Mei 2020 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 April 2020 dan Penuntut Umum pada tanggal 5 Mei 2020, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 4 Mei 2020 s/d tanggal 10 Mei 2020, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 297/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 28 April 2020, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara berupa Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 28 April 2020 dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa karena dinilai terlalu berat bagi Terdakwa karena barang bukti relatif kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri 297/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 28 April 2020, yang dimintakan banding haruslah dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya, masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah, Putusan Pengadilan Negeri 297/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 28 April 2020 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga selengkapny menjadi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa HADI GUNAWAN Als IGUN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa HADI GUNAWAN Als IGUN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  7. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah botol minuman larutan cap kaki tigas pada tutup botol lengket 2 (dua) buah pipet yang sudah dibentuk bengkok dan pada salah satu pipet bengkok lengket dot karet.
    - 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1,28 (satu koma dua puluh delapan gram).
    - 1 (satu) pipet plastik bekas pakai yang salah satu ujungnya diruncingkan dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram.
    - 1 (satu) plastik bening bekas pakai dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol) gram.
    - 1 (satu) buah mancis warna kuning pada lubang gas lengket sebuah jarum suntik.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor: 765/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 oleh kami BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. HASMAYETTI, S.H., M.Hum. dan Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh DARWIN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

Hj. HASMAYETTI, S.H., M.Hum.

BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H., M.H

dto

Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

dto

DARWIN, S.H.